BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak perlu ditindak lanjuti oleh Kabupaten dalam rangka menetapkan Pengembangan Kabupaten Layak Anak menjadi program strategis pemerintah daerah;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkewajiban melaksanakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;

c. bahwa untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah secara terintegrasi, berkualitas dan berkesinambungan sebagai upaya memberikan perlindungan atas hak-hak anak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak – Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak ;

8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Conventions on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak – Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah KabupatenLombok Tengah.
2. Bupati adalah BupatiLombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usahayang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam menyelenggarakan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

8. Rencana Aksi Daerah pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
9. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya kabupaten layak anak.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

1. Tujuan umum pengembangan KLA untuk membangun inisiatif Pemerintah Daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Daerah.

2. Tujuan khusus pengembangan KLA adalah:
 a. Untuk menjamin terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak – hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) melalui transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 b. Mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 c. Sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dan Pihak Terkait lainnya dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Kebijakan Pengembangan KLA memuat tentang :
a. Prinsip Pengembangan ;
b. Tahapan Pengembangan ;
c. Kelembagaan ;
d. Indikator ;
e. Pemantauan, Evaluasi dan Pendanaan.

BAB III

PRINSIP PENGEMBANGAN KLA

Pasal 4

Kebijakan pengembangan KLA di Lombok Tengah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsipyang meliputi :

a. Tata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
b. Non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya;
c. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
e. Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya;

Pasal 5

Kebijakan pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi 5 kluster:

a. Hak sipil dan kebebasan;
b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. Kesehatan dan kesejahteraan;
d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e. Perlindungan khusus.

Pasal 6

Strategi pengembangan KLA di Kabupaten Lombok Tengah berupa pengintegrasian hak anak dalam :

a. Proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
b. Tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran;
c. Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

BAB IV
TAHAPAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

(1). Tahapan pengembangan KLA meliputi:

a. Persiapan, terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan gugus tugas KLA Kabupaten dan pengumpulan data dasar.
b. Perencanaan, terdiri dari penyusunan RAD-KLA;
c. Pelaksanaan;dan
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan

(2). Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan dan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

(3). Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA.

Pasal 8

Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a digunakan untuk :

a. Mengembangkan kebijakan;
b. Menentukan fokus program dan kegiatan;
c. Menentukan target program dan kegiatan;
d. Evaluasi perkembangan program dan kegiatan.

Pasal 9

(1). RAD-KLA sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf b harus terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan.

(2). RAD-KLA sebagaimana pada pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak sebagaimana tersebut dalam pasal 5, yaitu :
a. Hak sipil dan kebebasan.
b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan.
d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
e. Perlindungan khusus.

(3). RAD-KLA sebagaimana pada pasal 7 ayat (1) huruf b disusun oleh gugus tugas KLA bersama dengan SKPD terkait dengan melibatkan peran sertaanak dan Lembaga Swadaya Masyarakat peduli anak.

(4). RAD KLA sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Gugus Tugas KLA

Pasal 10

(1). Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA dengan Keputusan Bupati.
(2). Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif, lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organsasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan dunia usaha.
(3). Gugus Tugas KLA diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Wakil Ketua oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Tengah.
(4). Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Sekretariat Tetap (Sektap) yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Bidang PP dan PA BPM PPKB PEMDES Kabupaten Lombok Tengah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA

Pasal 11

Tugas pokok Gugus Tugas KLA:

a. merumuskan dan menyusun kebijakan KLA;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
c. menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;
d. menentukan fokus dan prioritas program/kegiatan untukmewujudkan KLA;
e. menyusun RAD KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu dan mekanisme kerja;
f. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
g. memberikan asistensi dan pendampingan kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan model;
h. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa / Kelurahan model.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kalurahan Layak Anak

Pasal 12

(1). Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
(2). Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak.
(3). Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak, Kecamatan/Desa/Kelurahan menyusun Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa/Rencana Aksi Kelurahan untuk 3 (tiga) tahun.
(4). Materi Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa/Rencana Aksi Kelurahan meliputi:
 a. penelaahan kebutuhan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak;
 b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
 e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 f. Pendewasaan usia perkawinan,
 g. pelayanan bidang perumahan,sarana dan prasarana lingkungan, serta
 h. pelayanan fasilitas umum; dan
 i. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.

BAB VI

INDIKATOR KLA

Pasal 13

(1). Indikator KLA dikembangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemenuhan hak anak
(2). Indikator KLA sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi :

 a. Penguatan kelembagaan
 b. Kluster hak anak

(3). Penguatan kelembagaan sebagaimana disebut dalam pasal (2) huruf a meliputi :

 a. Adanya peraturan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;

b. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
c. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
d. Tersedia sumberdaya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan;
e. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan
f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak, dan
g. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Pasal 14

Indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, meliputi :

a. Persentase anak yang terintegrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
b. Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA);
c. Tersedia forum anak dan kelompok anak lainnya;
d. Tersedia wadah kreativitas anak.

Pasal 15

Indikator KLA untuk Klaster Lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah :

a. Menurutnya persentase usia perkawinan pertama dibawah 18 (delapan belas) tahun;
b. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
c. Meningkatnya jumlah Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi
d. Meningkatnya jumlah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD – HI)
e. Tersedianya Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di Ruang Publik Yang Ramah Anak.

Pasal 16

Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a. Tersedia data Angka kematian bayi;
b. Prevalensi kekurangan gizi pada balita;
c. Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
d. Tersedia pojok ASI pada sarana pelayanan publik;
e. Persentase imunisasi dasar lengkap;
f. Tersedia lembaga yang memberikan yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;

g. Tersedia data jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
h. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
i. Tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 17

Indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi :

a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
b. Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
c. Adanya sekolah ramah anak
d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah
e. Tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah yang dapat diakses semua anak.

Pasal 18

Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

a. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
b. Persentase kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang diseslesaikan dengan pendekatan keadilan restorative (restorative justice)
c. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
d. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Pasal 19

Setiap indikator KLA diberikan ukuran dan nilai, besaran ukuran dan nilai sesuai dengan yang termuat dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 20

Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA secara berkala terhadap perangkat daerah, kecamatan, dan desa untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 21

(1). Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai dan menganalisa hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
(2). Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten Lombok Tengah.

Pasal 22

(1). Pelaporan hasil pengembangan KLA dilaksanakan oleh Ketua Gugus Tugas KLA disampaikan kepada Bupati.
(2). Pelaporan juga disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Pendanaan

Pasal 23

(1). Pendanaan Pengembangan KLA di Kabupaten Lombok Tengah dibebankan padaAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(2). Desa wajib mengalokasikan anggaran pengembangan Desa Layak anak melalui Anggaran Desa.
(3). Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan aktif dan berkontribusi dalam pengembangan KLA di Kabupaten Lombok Tengah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 12 oktober 2020

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya
Pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. LALU IDHAM HALID

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2020 NOMOR